NOTA KESEPAHAMAN
(*MEMORANDUM OF UNDERSTANDING*)

PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PROFESI ADVOKAT (PPPA)

KERJASAMA

DEWAN PIMPINAN WILAYAH JAWA TENGAH
ASSOSIASI PENGACARA SYARI'AH INDONESIA (APSI)

DENGAN

Institut Agama Islam Negeri Salatiga
(I A I N) SALATIGA

J A W A T E N G A H
TAHUN 2018

NOTA KESEPAHAMAN
(*MEMORANDUM OF UNDERSTANDING*)

PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PROFESI ADVOKAT (PPPA)

KERJASAMA

DEWAN PIMPINAN WILAYAH JAWA TENGAH
ASSOSIASI PENGACARA SYARI'AH INDONESIA (APSI)

DENGAN

Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Salatiga
(I A I N) SALATIGA

J A W A T E N G A H
TAHUN 2018

NOTA KESEPAHAMAN
(*MEMORANDUM OF UNDERSTANDING*)
ANTARA
DEWAN PENGURUS WILAYAH (DPW)
ASOSIASI PENGACARA SYARI'AH INDONESIA
JAWA TENGAH

DENGAN

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH
IAIN SALATIGA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **MASROKIMIN, S.Ag., M.H.,** selaku Ketua DPW Jawa Tengah Asosiasi Pengacara Syari'ah Indonesia (APSI) yang beralamat di Jl. Stasiun no 17 Demak - Jawa Tengah , Telp. 081225965577.
   Selanjutnya disebut ---------- **PIHAK PERTAMA**.
2. ***Dr. SITI ZUMROTUN, M.Ag.,*** *dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Salatiga, yang beralamat di* ***Jl.*** *Nakula Sadewa V nomor 9 Salatiga 50722 Telp. 0298 3419400 ,fax 323433*
   Selanjutnya disebut ---------- **PIHAK KEDUA.**

Melakukan kesepahaman bersama yaitu :

1. Kesepahaman ini bertujuan untuk melakukan kegiatan "**Pendidikan dan Pelatihan Profesi Advokat (PPPA)"** bagi calon Advokat dari Alumni Fakultas Syari'ah dan atau Fakultas Hukum.
2. Kesepahaman ini mencakup aspek teknis pelaksanaan kegiatan "**Pendidikan dan Pelatihan Profesi Advokat (PPPA)"**.
3. Kesepahaman ini berlaku untuk yaitu mulai April 2018 s.d November 2020.
4. Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (*dua*) dan bermaterai cukup serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan berlaku setelah ditandatangani.
5. Menyangkut hal-hal yang bersifat teknis akan ditindaklanjuti dalam bentuk perjanjian kerjasama tersendiri.

Demikian nota kesepakatan (*Memorandum Of Understanding*) bersama ini dibuat dan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Demak . 26 Maret 2018

METERAI TEMPEL 2C99EAEF738405031 6000 ENAM RIBU RUPIAH

Ketua DPW APSI	Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Salatiga
MASROKIMIN, S.Ag., M.H.,	***Dr. SITI ZUMROTUN, M.Ag.,***

PERJANJIAN KERJA SAMA
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PROFESI ADVOKAT (PPPA)

Antara

DEWAN PENGURUS WILAYAH (DPW)
ASOSIASI PENGACARA SYARI'AH INDONESIA
JAWA TENGAH

DENGAN

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH
IAIN SALATIGA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

3. **MASROKIMIN, S.Ag., M.H.,** selaku Ketua DPW Jawa Tengah Asosiasi Pengacara Syari'ah Indonesia (APSI) yang beralamat di Jl. Stasiun no 17 Demak - Jawa Tengah , Telp. 081225965577.
   Selanjutnya disebut ---------- **PIHAK PERTAMA**.
4. ***Dr. SITI ZUMROTUN, M. Ag,*** *dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Salatiga, yang beralamat di* ***Jl.*** *Nakulo Sadewa V nomor 9 Salatiga 50722 Telp. 0298 3419400 ,fax 323433*
   Selanjutnya disebut ---------- **PIHAK KEDUA.**

Kedua belah pihak sepakat tentang hal-hal sebagai berikut:

Pasal 1

1. Bahwa berdasarkan ketentuan UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, untuk dapat diangkat sebagai advokat, seseorang harus mengikuti pendidikan dan pelatihan profesi advokat dan lulus ujian sertifikasi profesi advokat yang diselenggarakan oleh organisasi Advokat, serta telah mengikuti program magang sebagaimana dimaksud UU Advokat.

2. Bahwa Asosiasi Pengacara Syari'ah Indonesia (APSI) merupakan salah satu organisasi advokat sebagaimana dimaksud Pasal 32 ayat (3) UU No. 18 tahun 2003 tentang Advokat.

3. Bahwa ***PIHAK PERTAMA*** yaitu Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Asosiasi Pengacara Syari'ah Indonesia (APSI) adalah pelaksana teknis Pendidikan dan Pelatihan Profesi Advokat, berdasarkan Peraturan Organisasi No. 2 tahun 2016 tentang Penyelenggara pendidikan dan Pelatihan Profesi Advokat dan Ujian Profesi Advokat.

4. Bahwa ***PIHAK KEDUA*** yaitu Fakultas Syari'ah IAIN Salatiga merupakan institusi pendidikan tinggi yang menjadi mitra Pihak Pertama untuk melakukan Pendidikan dan Pelatihan Profesi Advokat dalam kerjasama ini.

Pasal 2

PIHAK PERTAMA dan ***PIHAK KEDUA*** sepakat melakukan kerjasama dalam kegiatan "**Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Advokat (PPPA)**" bagi Sarjana dengan latar belakang pendidikan tinggi Hukum atau Syari'ah.

Pasal 3

1. Bahwa pelaksanaan "**Pendidikan dan Pelatihan Profesi Advokat (PPPA)**" harus memenuhi pola pengajaran minimal 70 jam, dengan 31 Materi.
2. Bahwa pelaksanaan kegiatan dari kerjasama ini dilakukan di kampus Fakultas Syari'ah dan Hukum IAIN Salatiga

Pasal 4

Bahwa persyaratan peserta **"Pendidikan dan Pelatihan Profesi Advokat (PPPA)"** sebagaimana Peraturan Organisasi No. 2 tahun 2016 tentang Penyelenggara pendidikan dan Pelatihan Profesi Advokat dan Ujian Profesi Advokat adalah :

1. Menyerahkan formulir pendaftaran.
2. Foto copy KTP yang masih berlaku.
3. Foto Copy Ijazah S-1 (SHI/S.Sy/S.Ag/Drs/Dra atau SH) yang dilegalisir
4. Foto Copy transkrip nilai S-1 yang diligalisir
5. Foto background warna merah ukuran 3×4 = 4 lembar dan ukuran 4×6 = 2 lembar

Pasal 5

1. Bahwa PARA PIHAK bersepakat kerjasama untuk melakukan kegiatan **"Pendidikan dan Pelatihan Profesi Advokat (PPPA)".**
2. Bahwa berdasarkan Keputusan PUSDIKLAT APSI No. 03/SK/PUSDIKLAT-APSI/I/2016 tentang Penetapan Biaya **Pendidikan dan Pelatihan Profesi Advokat (PPPA)** sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah).
3. Dalam hal Kegiatan **Pendidikan dan Pelatihan Profesi Advokat (PPPA), PIHAK PERTAMA** sebagai Penanggung Jawab Pelaksanaa kegiatan dan PIHAK KEDUA sebagai Institusi Pendidikan Tinggi yang menjadi Mitra Pelaksana kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Profesi Advokat (PPPA).
4. Bahwa pelaksanaan kegiatan **Pendidikan dan Pelatihan Profesi Advokat (PPPA)** DPW Asosiasi Pengacara Syari'ah Indonesia (APSI) Jawa Tengah dengan melibatkan DPC Asosiasi Pengacara Syari'ah Indonesia (APSI) Kota / Kabupaten se Jawa Tengah.

Pasal 6

Kurikulum materi **"Pendidikan dan Pelatihan Profesi Advokat (PPPA)"** terdiri antara lain :

1. Fungsi dan Peran Organisasi Advokat
2. Ke APSI-an
3. Sistem Peradilan di Indonesia
4. Kode Etik Profesi Advokat
5. Hukum Acara Pidana
6. Hukum Pembuktian Pidana
7. Rekes-rekes Pidana
8. Hukum Acara Perdata
9. Hukum Pembuktian Perdata

10. Rekes-rekes Perdata
11. Hukum Acara *Small Claim Court* (SCC)
12. Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara
13. Hukum Acara Sengketa Partai Politik
14. Hukum Acara Peradilan Agama
15. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi
    a. Hukum Acara Pengujian Undang-undang
    b. Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilu/Pemilukada
    c. Hukum Acara Sengketa Kewenangan Lembaga Negara
16. Hukum Acara Peradilan Hak Asasi Manusia
17. Hukum Acara Peradilan Hubungan Industrial
18. Hukum Acara Persaingan Usaha
19. Hukum Acara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
20. Hukum Acara Sengketa Hak Kekayaan Intelektual
21. Hukum Acara Peradilan Perikanan
22. Hukum Acara Penyelesaian Sengketa Konsumen
23. Hukum Acara Peradilan Militer
24. Arbitrase & Alternatif Penyelesaian Sengketa
25. Penyelesaian Sengketa Kewarisan
26. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah
27. Penyelesaian Sengketa Wakaf, Hibah dan Zakat
28. Perancangan & Analisa Kontrak/Akad Syari'ah
29. Legal Audit dan Legal Opinion
30. Teknik Wawancara dengan Klien
31. Manajemen Kantor Hukum

Pasal 7

Bahwa Kegiatan **Pendidikan dan Pelatihan Profesi Advokat (PPPA)** DPW Asosiasi Pengacara Syari'ah Indonesia (APSI) Jawa Tengah bekerja sama dengan Fakultas Syari'ah IAIN Salatiga, dilaksanakan di Kampus IAIN Salatiga Jawa Tengah .

Pasal 8

1. Bahwa kriteria pemateri "**Pendidikan dan Pelatihan Profesi Advokat (PPPA)**" merujuk pada Peraturan Organisasi No. 2 tahun 2016 tentang Penyelenggara pendidikan dan Pelatihan Profesi Advokat dan Ujian Profesi Advokat.
2. Bahwa khusus pemateri materi Fungsi dan Peran Organisasi Advokat dan Ke-APSI-an disampaikan oleh Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Pengacara Syari'ah Indonesia.
3. Bahwa kriteria pemateri materi kekhususan terutama ekonomi syari'ah, merujuk pada Keputusan PUSDIKLAT APSI No. 02/SK/PUSDIKLAT-APSI/I/2016 tentang Penetapan Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Profesi Advokat.

Pasal 9

Segala sesuatu yang belum tercantum dan diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan ditetapkan kemudian berdasarkan musyawarah kedua belah pihak.

Demikian surat perjanjian kerjasama ini disetujui dan ditandatangani oleh ***PIHAK PERTAMA*** dan ***PIHAK KEDUA***, dibuat atas kemauan bebas kedua belah pihak tanpa adanya paksaan apapun untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di Semarang dalam rangkap 2 (*dua*) bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing pihak.

Demak , 18 April 2018

Ketua DPW APSI	Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum IAIN Salatiga
MASROKIMIN, S.Ag., M.H.,	***Dr. SITI ZUMROTUN, M.Ag.,***